

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI
POLSEK GAYAMSARI)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu
Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Dimas Tirtana Antares

NIM : 30301900105

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI
POLSEK GAYAMSARI)**



Diajukan Oleh :

Dimas Tirtana Antares

NIM : 30301900105

Pada Tanggal, 31 Juli 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aina', is written over the bottom part of the UNISSULA logo.

Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH

NIDN : 0906068001

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
(STUDI KASUS DI POLSEK GAYAMSARI)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Dimas Tirtana Antares

30301900105

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Ida Musofiana, S.H.,MH

NIDN : 0622029201

Anggota,

Anggota,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN : 0615087903



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H.,MH

NIDN : 0906068001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dimas Tirtana Antares

NIM : 30301900105

Judul Skripsi

“PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI POLSEK GAYAMSARI)”

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Juli 2023

yang menyatakan



Dimas Tirtana Antares

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Tirtana Antares
NIM : 30301900105
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI POLSEK GAYAMSARI)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Dimas Tirtana Antares


MOTTO DAN PERESEMBAHAN

MOTTO :

“Rahasia Kebahagiaan itu ada dalam 3 hal, bersabar, bersyukur dan ikhlas”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
- ❖ Bapak saya Gatot Bidawan dan Ibu Yulia Ernawati tercinta, dan adik saya Erlita Keansari, dan Fabian Wirayuda yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya.
- ❖ Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI POLSEK GAYAMSARI)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Denny Suwondo S.H., MH. Selaku dosen wali penulis
4. Bapak Dr Achmad Arifullah, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH selaku pembimbing penulisan skripsi
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak AKP Mashadi selaku Kanit Reskrim Polsek Gayamsari Semarang yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan karyawan Polrestabes Semarang khususnya di bagian

Pidum yang telah ikut membantu penyusunan skripsi ini.

10. Ibu saya Yulia Ernawati dan Ayah saya Gatot Bidawan dan adik saya Erlita Keansari dan Fabian Wirayuda beserta keluarga besar saya yang telah mendoakan setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
11. Teman-teman saya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan semuanya.
12. Terima kasih kepada diri saya karena sudah percaya pada diri saya sendiri dan selalu berusaha berpikir positif.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan–bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 31 Juli 2023

Penulis

Dimas Tirtana Antares

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERESEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Tentang Pencurian.....	27
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan	34
D. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	35
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Islam	38
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Polsek Gayamsari Semarang	42
B. Hambatan dan Solusi dalam Melaksanakan <i>Restorative Justice</i> oleh Polsek Gayamsari	61
BAB IV PENUTUP.....	66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



ABSTRAK

Perkembangan perilaku manusia berdasarkan hukum ada 2 beberapa mengikuti norma yang berlaku, dan yang lain bertentangan dengannya. Meluasnya kasus pencurian menunjukkan bahwa meskipun kejahatan tidak dapat diberantas, mereka dapat dikurangi. Urgensi penulisan yang berjudul **“Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Polsek Gayamsari)”** bertujuan untuk mengetahui proses keadilan restoratif yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus pencurian kecil khususnya di daerah Gayamsari, Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sitem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice*.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan riset yaitu: 1) Implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian ringan di Polsek gayamsari sudah berjalan sesuai dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Hambatan dan Upaya Polsek Gayamsari dalam melaksanakan *restorative justice* pada perkara pencurian ringan ini adalah masyarakat yang kurang pengetahuan tentang pelaksanaan keadilan restorasi ini dan korban yang tak mau memaafkan sedangkan beberapa solusi yang bisa dilakukan ialah dengan mensosialisasikan dan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa polisi adalah pengayom, selain itu polisi juga menjadi penengah bagi masyarakat agar mendapat keadilan bersama.

Kata kunci : *Restorative justice*, Kepolisian, Pencurian Ringan

ABSTRACT

The development of human behavior based on the law there are 2, some follow the norms that apply, and others are contrary to it. The prevalence of theft cases shows that although crimes cannot be eradicated, they can be reduced. The urgency of writing entitled "Analysis Of The Settlement Of Middle Criminal Theft Through Restorative Justice (Case Study At Gayamsari Police Police)" aims to determine the restorative justice process carried out by the police in handling petty theft cases, especially in the Gayamsari area, Semarang.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is carried out by identifying and conceptualizing law as a real and functional institution in a real life system. This approach aims to obtain empirical legal knowledge by going directly to the object which aims to find out the Settlement of Minor Theft Crimes through Restorative Justice.

The results of the research results and discussion that the authors obtained after conducting research are: 1) The implementation of the principles of restorative justice in cases of minor theft crimes at the Gayamsari Police Station has proceeded in accordance with procedural rules based on RI Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. 2) Obstacles and efforts of the Gayamsari Police in carrying out restorative justice in this petty theft case are people who lack knowledge about the implementation of this restoration justice and victims who do not want to forgive, while several solutions that can be done are to socialize and give confidence to the community that the police are protectors, besides that the police also act as intermediaries for the community to get justice together.

Keywords: *Restorative justice, Police, Minor Theft*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasar atas kekuasaan (*machsstaat*) namun segala aspek akan diatur oleh hukum yang ada (*rechtsstaat*). Untuk mewujudkan suatu negara yang menjunjung keadilan dan keseimbangan maka diperlukan perangkat hukum untuk menjalankan suatu negara hukum itu, Maka dibuatlah Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu dasar dalam berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan.

Hukum sendiri memiliki sifat yang memaksa, dan setiap masyarakat harus mematuhi hukum karena jika melanggar aturan yang ada maka akan dikenakan sanksi, Di Indonesia sendiri ada banyak hukum yang berlaku dan salah satunya adalah hukum Pidana. Mezger menjelaskan “Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mempunyai akibat berupa “pidana”¹

Prof.Simons, dalam bukunya yang berjudul *Lerboek van het Nederland straffrecht* menerangkan hukum pidana ialah segala perintah-perintah dan larangan-larangan yang dibuat Negara dan bagi yang tak menaatinya akan

¹ Soedarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal 10.

diancam dengan suatu pidana atau nestapa (*leed*). aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu dan semuanya adalah aturan-aturan untuk mengenakan atau menjatuhkan dan menjalankan pidanatersebut.²

Prof. Moeljatno, S.H dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”.³ Dijelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang ada di suatu negara yang meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menetapkan perbuatan apa yang dilarang, perbuatan apa yang tidak diperbolehkan, dan mengancam atau menghukum orang yang melanggar larangan tersebut dengan berbagai macam hukuman.
- 2) Menetapkan contoh dan kondisi di mana ancaman atau penjatuhan hukuman dapat digunakan terhadap seseorang yang melanggar aturan.
- 3) Memutuskan bagaimana hukuman dapat diterapkan jika seseorang dituduh melanggar aturan.

Tentu saja, agar berfungsi dalam masyarakat, ada keinginan yang harus dipenuhi. Untuk mewujudkan hal tersebut terkadang dilakukan dengan cepat dan kadang sembarangan sehingga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Akuntabilitas diperlukan bagi individu yang terlibat dalam hal ini karena memiliki pengaruh yang merugikan masyarakat. Salah satu pelanggarannya adalah pencurian kecil.⁴

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang kepolisian, yang menyatakan bahwa,

² Ibid hal 5

³ Moeljatno, 2017, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 2

⁴ Abdoel Djamali R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 171

yang berbunyi : “Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Lembaga kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan bermasyarakat agar supaya memperoleh keamanan, menajaganya supaya tertib, memberi pengayoman, pelayanan, dan perlindungan hukum. Dengan kata lain, lembaga kepolisian memiliki otoritas untuk menegakkan hukum dengan memulai proses hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran.

Dalam tindak pidana sendiri, berdasarkan dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana. hal ini diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 14 Ayat (1) huruf g selain itu diatur juga di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP bahwasannya Polisi menduduki posisi berupa kekuasaan umum menangani kriminal di seluruh wilayah negara Republik Indonesia salah satu perwujudannya adalah dengan memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyelidik dalam tindak pidana, dapat dikaitkan bahwasannya polisi memiliki peranan penting dalam menangani suatu tindak pidana dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dengan begitu suatu kejahatan yang menjadi suatu ancaman yang nyata bagi

masyarakat akan hilang dan menciptakan kondisi yang aman.

Setelah tahap penyidikan yang diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan penuntutan oleh penuntut umum dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan putusan hakim. Namun, penegakan hukum dalam situasi pencurian kecil cenderung lebih dekat dengan filosofi Keadilan Restoratif (juga dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa). Untuk menemukan penyelesaian yang adil dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarganya, dan pihak terkait lainnya, keadilan restoratif lebih menekankan pada pembangunan kembali status quo daripada menuntut retribusi. Dengan menggunakan strategi penyelesaian sengketa alternatif (ADR) ini, perselisihan diselesaikan di luar pengadilan (bukan melalui litigasi)..⁵

Alternate Dispute Resolution (ADR) adalah pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui cara alternatif selain proses hukum atau non-litigasi dengan melalui upaya perdamaian. Salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif yaitu dengan menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan melalui mediasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi

Eva Achjani Ulfa mengklaim bahwa “*Restorative Justice*” dalam penerapan hukum pidana, yang memiliki landasan hukum berupa diskresi dalam perkara pidana yang masih dalam lingkup penyidikan yang dilakukan penyidik. Untuk membentuk, memperbaiki, memperbaiki, meningkatkan, dan melanjutkan perubahan dan pembaharuan, diharapkan penyidik sebagai

⁵ Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158..

penegak hukum harus menyesuaikan diri dan mencari aturan atau praktek. Hal ini dilakukan untuk mengajak para pelaku dan korban untuk berdiskusi bagaimana memperbaiki keadaan agar kembali normal..⁶

Penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan dengan *Restorative Justice* ini juga ditegaskan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana, dalam pasal 12 dikatakan bahwa:

“Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil seperti tak menimbulkan keresahan masyarakat, tak berdampak konflik sosial, tak ada pernyataan keberatan dan memiliki prinsip pembatas sedangkan syarat formil yaitu harus mengajukan surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, surat pernyataan perdamaian dan perselisihan para pihak yang berperkara, Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; Surat Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.”

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada pasal 18, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan juga disertai dengan *Restorative Justice* .:

- “(1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik

⁶ Eva Achjani Ulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, , hlm.80.

profesi kepolisian Negara republik Indonesia”.⁷

Peneliti menemukan bahwa penerapan hukum terhadap kasus pidana pencurian ringan seperti yang dijelaskan di atas terjadi di lingkungan kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polsek /Gayamsari, Crime rate yang dihasilkan sebanyak 10,96 yang menduduki ranking 4 pada tahun 2022 , Pencurian menjadi Kejahatan No.2 yang sering terjadi di Semarang.⁸ Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapat dari Polsek gayamsari mendapati bahwa Pada Tahun 2022 terdapat 25 kasus dan pencurian menjadi kejahatanter banyak nomor 2 yang diselesaikan dan 1 kasus pencurian yang diselesaikan dengan keadilan restoratif, Pada tahun ini terdapat 2(dua) kasus pencurian yang dilakukan dengan proses keadilan restoratif, menurut keterangan AKP Kanit Reskrim Mashadi, SH., M.H. proses keadilan restoratif ini dilakukan karena mencari korban dan pelaku merasa proses ini lebih mudah dan tidak mengeluarkan biaya lebih, berbeda jika kasus ini sudah masuk kedalam pengadilan yang prosesnya membutuhkan waktu dan bertahap.⁹

Menurut hukum Islam, pencurian melibatkan kejahatan berat dan dapat dihukum dengan amputasi tangan jika barang tersebut bernilai satu nisab yang dicuri. Sanksi hukum bagi pencuri diatur dalam QS. Al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Polrestabes, 2022, Laporan Analisa Dan Evaluasi Gangguan Kriminal Kota Semarang Tahun, Semarang, Hal 7.

⁹ Polsek Gayamsari,2022-2023, Data Laporan Polisi Polsek Gayamsari, Semarang

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

Kata “pencurian” dalam kalimat itu tidak menyebutkan apa saja jenis pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan. Nishab kekayaan, atau "batas harta yang berlaku untuk pencurian kecil-kecilan", menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Menurut fuqaha, ada nishab harta atau cap, dan pencurian diancam dengan denda minimal atau ta'zir. Menurut Imam Maliki, pencurian ringan dikenai denda seperempat dinar. Rasulullah SAW bersabda: “tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham”. Ibnu Ruyd seperempat dinar adalah nasabnya, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada seperempat dinar atau lebih”.

Dalam komentar Syamsul Haq Azim Abadi, para ulama berbeda pendapat hingga dua puluh pendapat tentang nishab barang curian ringan. Umar mengatakan nishab harta yang harus dihukum adalah seperempat dinar atau setara dengan itu. sedangkan menurut riwayat Ibnu Musayyab, Nishab barang curian seharusnya adalah lima dinar.¹¹

Dari hal-hal tersebut maka penulis mengangkat topik penelitian untuk dikaji lebih mendalam dan dilakukan pembahasan agar terciptanya penerapan hukum dan penyelesaian di luar pengadilan yang mengedepankan nilai keadilan bagi masing-masing pihak mengenai **“PELAKSANAAN**

¹⁰ QS. Al-Maidah

¹¹ Ardian Syahputra, 2020, Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan, Universitas Malikusaleh, Aceh, hal 271-289.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI POLSEK GAYAMSARI)”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam melaksanakan peranan kepolisian untuk melaksanakan penegakkan hukum melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui mekanisme *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi polsek gayamsari dalam menegakkan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice*

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses *restorative justice* yang dilakukan kepolisian untuk menangani tindak pidana pencurian kecil dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat

membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan referensi dan wacana perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum dan hati-hati dalam berperilaku khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian ringan yang dapat menimbulkan akibat hukum dan menjelaskan tata cara yang dilakukan polisi dalam melakukan *restorative justice*.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber penelitian tambahan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu tindakan agar pembaca mengerti tentang pemidanaan pencurian ringan sebagaimana diatur di Pasal 362 KUHP sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dalam mengatur tindak pidana pencurian ringan.

E. Terminologi

1. Penyelesaian

Penyelesaian atau juga yang biasa diartikan pemecahan masalah, adalah proses penyelesaian suatu masalah atau kejadian melalui berbagai

upaya untuk memilih pilihan yang paling masuk akal atau dianggap benar untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar larangan hukum dan dikenakan hukuman pidana. Istilah "*delict*", yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*", juga kadang-kadang digunakan. Kedua istilah tersebut berasal dari konsep yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai "*straffbaarfeit*". Istilah pelanggaran dan perilaku kriminal digunakan dalam hukum pidana di negara-negara *Anglo-Saxon* untuk alasan yang sama.

3. Pencurian Ringan

Pencurian semacam ini yang disebut dengan “pencurian kecil-kecilan” adalah pencurian yang termasuk unsur-unsur pencurian dalam bentuk primer yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian jenis ini sendiri yang diatur dalam Pasal 364 KUHP..

4. Restorative Justice

Keadilan “Restoratif adalah suatu teknik penanganan kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan bekerja sama untuk mewujudkan penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan penekanan pada pemulihan..¹³

¹² Maulidya, Anita, 2018, *Berpikir Dan Problem Solving, Ihya al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* (dalam bahasa Inggris) UIN . 4 (1): 18

¹³ PERPOL No 8 Tahun 2021, eskrimum.metro.polri.go.id diakses 21 Juli 2023

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan disini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar dan melakukan penelusuran literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁴, dan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara *Restorative Justice* yang dilakukan Polsek Gayamsari.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini teknik perolehan data dilakukan dengan penelitian secara deskriptif dengan menggambarkan segala permasalahan dan solusi dari bagaimana proses Polsek Gayamsari dalam menangani tindak pidana pencurian kecil menggunakan proses *Restorative Justice*.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kuantitatif Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data sedetail dan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala lainnya, yang digunakan untuk mempertegas hipotesa agar membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan penulisan dalam jenis kuantitatif adalah penelitian yang mempunyai

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 18.

karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam bentuk angka, bilangan maupun simbol.¹⁵ Alasan penulis menggunakan jenis penelitian dekriptif kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran dan penjabaran mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Polsek Gayamsari dalam menangani tindak pidana pencurian kecil menggunakan proses *Restorative Justice*.

3. Sumber Data

Subyek dari mana data dapat diperoleh dalam hal penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau pembuat) dari sumber pertamanya melalui studi lapangan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang didapat di Polrestabes Semarang sebagai contoh kasus sehingga dengan melihat basis data dari Polrestabes. Dengan itu, data yang didapatkan bersifat faktual dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Sumber data sekunder, Secara khusus data dari sumber pertama yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan memanfaatkan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan literature (perpustakaan) berupa buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Penulis menggunakan tiga jenis sumber pustaka hukum yang berbeda untuk penelitiannya., yakni :

¹⁵ Nana Sudjana, 2012, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal. 64

1. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kewenangan sebagai akibat dari perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan dengan kewenangan yang bersangkutan.¹⁶ Untuk itu. Diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelasan untuk bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum terdiri dari penjelasan bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

¹⁶Mukti Fajar, 2010, *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 26

1) Kamus Bahasa Indonesia.

2) Kamus Hukum

4. Alat pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ada cara untuk mengumpulkan data yaitu melalui studi lapangan dengan melakukan observasi atau wawancara, studi pustaka dan dan pedoman pengkajian data dokumen melalui tes, rekaman foto, slide, tape, video, catatan harian, serta catatan lapangan dan peneliti menggunakan alat laptop atau handphone sebagai sumber mencari informasi yang berkaitan dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data

a. Studi Lapangan.

Strategi atau metode pengumpulan data dengan mengamati secara dekat tindakan yang sedang berlangsung adalah observasi. Untuk mengamati peristiwa baru dengan benar, mencatat hubungan mereka, dan mempertimbangkan hubungan ini, pengamatan diperlukan. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu situasi agar dapat lebih memahaminya atau sebagai alat untuk mengecek ulang atau memvalidasi fakta.¹⁷

Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang bertugas sebagai penyidik dalam suatu tindak pidana pencurian kecil di wilayah Gayamsari, Kota Semarang.

¹⁷ Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 7

b. Studi Kepustakaan.

Penulis juga melakukan studi kepustakaan. Menurut Syaibani, studi kepustakaan adalah setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek atau masalah yang sedang mereka pelajari melalui sumber berupa Karangan-karangan, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan buku-buku ilmiah.¹⁸ Pada ini penulis melakukan literasi untuk mengumpulkan informasi guna melengkapi penulisan ini.

c. Studi Dokumen.

Peneliti mengumpulkan dan memeriksa benda-benda tertulis yang dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang peristiwa masa lalu, mengidentifikasi tren masa depan, dan menjelaskan sesuatu seperti yang diamati saat ini. Penulis akan melakukan penelitian untuk mendapatkan dokumen berupa berkas yang telah dikumpulkan pihak kepolisian pada tahun ini dan sebagian atau menggunakan dokumen arsip..

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Polsek Gayamsari yang beralamat di 2C2X+4MX, Jl.Slamet Riyadi, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50248 dan bersubjek pada anggota kepolisian di bagian satreskrim yang melaksanakan *Restorative Justice* beserta beberapa keterangan pelaku yang pernah dicatat Polisi.

¹⁸ Syaibani, R. 2012. Studi Kepustakaan, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/bitstream> diakses 8 Juli 2023)

6. Analisis Data

Dalam penelitian, Meneliti hasil pengolahan data merupakan salah satu cara menganalisis data. Karena ingin memberikan rangkuman atau penjelasan tentang pokok bahasan dan tujuan penelitian serta hasil temuannya, penulis penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif.¹⁹ dari data tertulis atau tindakan aktual responden, yang diselidiki dan dievaluasi dengan cermat. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menawarkan penjelasan faktual dan metodis tentang perincian, sifat, dan hubungan di antara fenomena yang diselidiki. Untuk membedakan satu kategori dari yang lain, peneliti mengatur data, mencoba untuk memahaminya, dan mengidentifikasi karakteristik masing-masing.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah sebuah kerangka yang nantinya akan berisi mengenai laporan penelitian yang berfungsi sebagai dokumen persetujuan. sistematika berfungsi untuk menggambarkan tentang isi proposal skripsi dari BAB I-IV. Dimana dalam isi tersebut akan menguraikan mengenai bagaimana, mengapa dan apa penelitian dilaksanakan.

Laporan penelitian yang disusun ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian awal dari penelitian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan, serta daftar isi. Ketiga halaman awal ini diperlukan guna

¹⁹ Mukti Fajar, Op.cit., hal 13

memberikan gambaran atau impresi awal bagi pembaca mengenai perihal yang akan dibahas dalam proposal penelitian.

2. Bab I penelitian ini adalah Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian bagi berbagai pihak, terminologi, metode penelitian (meliputi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, alat pengumpulan data, subyek dan bahan penelitian, analisis data penelitian), dan sistematika penulisan semuanya telah penulis rangkum dalam bab ini.
3. Bab II pada penelitian ini berisi Tinjauan Pustaka yang memuat konteks pada proposal penelitian ini berkaitan dengan hal yang menyeluruh pada pembahasan penelitian ini dan pembahasan prespektif, topik dan problematika yang akan menjadi bahasan pokok pada proposal ini. Dan berisi tentang teori yang memperkuat tentang pengertian Tindak Pidana, Pencurian Ringan baik secara umum maupun secara islam dan *Restorative Justice*.
4. Bab III pada penelitian ini berisi Hasil Penelitian, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di Polsek Gayamsari. Hasil penelitian tersebut menguraikan proses *Restorative Justice* yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencurian ringan ini beserta kendala dan solusi dalam melakukan proses *Restorative Justice* ini.
5. Bab IV pada penelitian ini berisi Penutup yang terdiri kesimpulan Penelitian yang dilakukan peneliti di Polsek Gayamsari

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah salah satu sistem hukum yang dimiliki suatu negara; ada dua istilah dalam konteks ini: hukum dan pidana. Van Hamel Pidana berpendapat *straf*: “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.”²⁰

Menurut Para ahli hukum Hukum Pidana adalah :

- a. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah aturan mencakup semua hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan hukuman yang terkait.
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan menjadi:
 - 1) Hukum pidana materil, yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana dan terdiri dari dua unsur, yaitu:

²⁰ P.A.F Lamintang, 2011, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, , hlm. 47

- a) Perilaku atau sikap ilegal yang menimbulkan litigasi dan kemungkinan hukuman atas pelanggaran adalah bagian objektif.
 - b) Komponen subyektif keliru dan harus mengarah pada tindakan hukum terhadap pelaku.
- 2) Hukum pidana formal yaitu yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakan.
- c. D.Hazewinkel-Suringa, hukum pidana memiliki arti:
 - 1) Objektif (*ius poenale*), yang berisi perintah dan larangan agar penguasa dapat menjatuhkan hukuman pidana atas pelanggarannya.
 - 2) Subjektif (*ius puniendi*), yang merujuk pada kewenangan hukum negara untuk menghukum pelaku dan memaksakan serta melakukan kejahatan.²¹

2. Pengertian Tindak Pidana

Sulit untuk mendefinisikan atau memahami istilah "kejahatan" karena melibatkan pengetahuan hukum dan definisi frase hukum. Tujuan pembahasan hukum pidana adalah untuk memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan sebagai hukuman atau delik. Sementara teori-teori tentang tujuan ppidanaan dan dasar-dasar pbenaran penjatuhan pidana dihubungkan dengan ppidanaan. Oleh karena itu, pidana adalah istilah hukum yang jika diterjemahkan dari bahasa

²¹ H.Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, , hlm.2

Belanda mempunyai konotasi tertentu, yaitu *Straf*, yang dipahami sebagai hukuman karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya..²²

Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis dengan istilah “perbuatan jahat” ataupun “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut Djoko Prakoso, kejahatan diartikan secara hukum sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma sosial dan menimbulkan akibat dari masyarakat, dan kejahatan diartikan secara psikologis sebagai perbuatan manusia yang tidak normal yang melanggar hukum dan dilatarbelakangi oleh faktor psikologis pelaku perbuatan tersebut. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, dan mereka yang melakukannya menghadapi hukuman. Menurut Djoko Prakoso, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dan berdampak negatif bagi masyarakat. Kejahatan juga merupakan perbuatan manusia yang tidak wajar yang melanggar hukum, dan perbuatan manusia yang tidak wajar ini disebabkan oleh faktor psikologis pelakunya.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*Strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan

²² *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2012, Cet Ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 37.

tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* sehingga timbul didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Menurut Hamel, *strafbaarfeit* merupakan kelakuan orang atau *menselijke gedraging* yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²³ Sedangkan menurut Pompe *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.²⁴ Menurut Moeljatno, istilah hukuman berasal dari kata *Istraf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gestraft* merupakan istilah konvensional. Sedangkan Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu kata *wordt gestraft* digantikan dengan pidana, sedangkan *straf* diartikan dengan hukuman. Maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa hukum berarti diterapi hukuman baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman merupakan hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, karena mencakup

²³ Asas-Asas Hukum, 2020, Pidana cet ke-VII, PT. Runeka Cipta, Sleman, hal. 38.

²⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, hal 173-174

juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁵ Menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²⁶

Menurut Sudarto, Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan, pidana merupakan reaksi atau delik dan berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Menurut Sir Rupert Cross dalam buku Muladi, pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika perbuatan yang dilakukan memenuhi kriteria tindak pidana, maka orang tersebut dapat dijerat dengan itu. Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus berbeda dengan pengertian yang diberikan pada saat undang-undang dibuat. Definisi pertama dari "elemen" lebih inklusif daripada yang kedua. Misalnya, Pasal 362

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, , hal. 1.

²⁶ Soedarto ,2018, *Hukum Pidana 1Edisi Revisi* , Yayasan Sudarto, Semarang, hal 3

KUHP tentang pencacahan unsur-unsur (dalam arti sempit) tindak pidana pencurian biasa..

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsunya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur objektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan dimana tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah:²⁸

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- b. Maksud atau *wornemen* pada suatu percobaan atau *poggin* seperti dimaksudkan dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya di kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voelbedachte raad* misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

²⁷ P.A.F Lamintang, 2011, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, hal. 183.

²⁸ Andi Hamzah, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 27.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kualisasi, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan aliran dualistis. Para sarjana yang mempunyai pandangan aliran monistis adalah:

- a. D.Simons, mengatakan bahwa pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld veband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut, unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simons adalah:
 - 1) Perbuatan manusia (positif ataupun negatif, berbuat atau tidak diperbuat atau membiarkan);
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).²⁹

²⁹ Soedarto, 2018, *Hukum Pidana 1Edisi Revisi* , Yayasan Sudarto, Semarang, hal. 43.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut D. Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti pada Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Sedangkan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*, yaitu:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.³⁰

b. Van Hamel, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan “*een waterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwaardig e naan schuld te wijten*”. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan;
- 4) Patut dipidana.³¹

³⁰ *Ibid*, hal. 43.

³¹ *Ibid*, hal. 33.

c. E. mezger, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan syarat untuk adanya pidana, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun bersifat subjektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. baumman, mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik:

- 1) Bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.³²

Berdasarkan pendapat para sarjana yang beraliran monistis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut para sarjana yang mempunyai pandangan dualistis adalah:

a) H.B. Vos menyebutkan *strafbaarfeit* hanya mempunyai unsur :

- (1) Kelakuan manusia;
- (2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b) W.P.J. Pompe menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* merupakan tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Maka perbuatan itu adalah perbuatan

³² *Ibid* , hal. 33.

yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana,

c) Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit* yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Perbuatan manusia;
- (2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- (3) Syarat formil harus ada karena keberadaan atas legalitas yang tersimpul pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Syarat materil juga harus ada karena perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, bertentangan dengan menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suatu tindak pidana pencurian pokok yang memuat unsur dan tindak pidana pencurian dan dijelaskan pada KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain,

dan dijelaskan lebih lengkap pada Pasal 362 KUHP sebagai dasar hukum tindak pidana pencurian ini.

Perbuatan “mengambil” termasuk kejahatan dan hal ini dilarang serta diancam dengan hukuman, dan diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.³³

2. Unsur-Unsur Pencurian

a) Unsur subjektif

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum (*met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen*). Perkataan “menguasai” dalam Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*zich toeinemen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah olah ia adalah pemiliknya”, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeinemen*” ini merupakan

³³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2019, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, , hal 2

tujuan dari kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut. Perbuatan “*zich toeinemen*” itu haruslah dilakukan secara “melawan hukum” atau secara “*wederrechtlijk*”, yang menurut Profesor Mr T.J. Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”, menurut Profesor Mr D.Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, demikianlah pula pendapat lama dari Hoge Raad dan menurut Profesor Mr W.P.J. Pompe mempunyai arti yang sama dengan “*onrechtmatig*”.

b) Unsur objektif

1. Barangsiapa atau dalam bahasa belanda *hij*
2. Mengambil Perbuatan (*wegnemen*) mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain.
3. Suatu benda (*eenig goed*) adalah “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya: sebuah karcis kereta api yang sudah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat dan sepucuk surat keterangan dokter. Termasuk ke dalam pengertiannya adalah juga tenaga listrik, akan

tetapi tidak termasuk hak-hak atau hasil-hasil pemikiran seperti hak cipta atau hak oktroi.

4. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*). Barang harus sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh pihak ketiga. Barang tidak harus semuanya milik orang lain, bagian dari barang menjadi objek pencurian, membuat beberapa dari mereka milik pelaku sendiri. Jika barang tak ada pemilik maka tak bisa menjadi objek pencurian.³⁴

3. Jenis-Jenis Pencurian

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggitingginya Sembilan ratus rupiah”.

Fakta bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja tidak dapat dibantah, meskipun dalam undang-undang tidak secara tegas menyatakan sebanyak itu dalam Pasal 362 KUHP, karena hukum pidana yang berlaku tidak mengatur tentang lembaga tindak pidana pencurian apabila dilakukan secara tidak sengaja..³⁵

³⁴ Ibid., hal. 213-215

³⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Loc.Cit

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan dapat disebut juga sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian jenis ini bersifat lebih serius dan karenanya dikenakan hukuman yang lebih keras daripada pencurian biasa karena dilakukan dengan cara tertentu. Pasal 363 dan 365 KUHP masing-masing mengatur tentang pencurian berat dan pencurian yang memenuhi syarat. Karena pencurian yang dikualifikasikan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, maka menunjukkan pencurian dalam bentuk asalnya merupakan langkah awal untuk menunjukkan unsur-unsur kejahatan mencuri dengan beberapa pertimbangan..

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- “(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
- a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakkan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;
 - e) Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau

pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

(2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan ini adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan bahwa

“Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-pasal 362 dan 363 no. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 no. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus limapuluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilanratus rupiah”

Dan berdasar dari penjelasan di atas dapat dirumuskan unsur-unsur pencurian ringan adalah ;

- 1) Bentuk Pencurian pokok pada Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, dengan anak kunci, perintah atau seragam palsu
- 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah

5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan

6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah

4. Pencurian dengan Kekerasan

Jenis pencurian ini diatur di dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

5. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian ini diatur di dalam ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan pencurian di kalangan

keluarga. Artinya dalam pencurian terjadi di ruang lingkup anggota keluarga baik pelaku maupun korbannya.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Definisi tindak pidana ringan terdapat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Karena nilai dalam pasal tersebut dianggap tidak relevan lagi, maka diperbaharui melalui Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi:

“Kata-Kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.”

Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian ringan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu3 :

“Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda”

Pasal 364 KUHP mengatur syarat-syarat penetapan suatu tindak

pidana pencurian kedalam tindak pidana pencurian ringan yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa perbuatan dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila tidak melebihi jumlah minimum yang telah diatur dan untuk hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan.

D. Tinjauan Tentang *Restorative Justice*

Sejak tahun 1960-an, istilah “keadilan restoratif” telah digunakan dalam hukum Indonesia untuk menggambarkan salah satu tahapan sistem peradilan pidana tradisional. Pada awalnya restorative justice merupakan teori penyelesaian sengketa yang digunakan masyarakat adat di Indonesia sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di antara masyarakat adat yang terpisah-pisah tanpa melibatkan pejabat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:³⁶

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem

³⁶ Miriam Liebman, 2017, “Restorative justice: How It Works”, Jessica Kingsley Publishers, London, hlm. 27.

sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Untuk menyelesaikan perselisihan, keadilan restoratif menerapkan keadilan berdasarkan perdamaian dan sebisa mungkin menghindari keadilan berdasarkan balas dendam atau menghukum pelaku. Penggunaan gagasan ini merupakan perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan baik pelaku maupun korban dalam penyelesaian suatu perkara, meskipun pada saat ini mekanisme tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam undang-undang acara pidana tradisional. Menurut kutipan Mudzakkir dari Van Ness, keadilan restoratif didefinisikan oleh sejumlah preposisi.³⁷

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Berbeda dengan hukum acara pidana konvensional yang membatasi

³⁷ Dani Diyaulhaq, 2022, "Pembaharuan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum Vol 2, No 1 2022*, hlm. 42.

peran pelaku dan korban sebagai saksi dalam penyelesaian perkara oleh aparat penegak hukum, pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu kejahatan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat, terutama pelaku dan korban, untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara. Sudut pandang ini telah menyebabkan pembaharuan dalam penyelesaian kasus ketika hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bertanggung jawab secara hukum atas suatu kejahatan tidak serta merta menjamin terpenuhinya kepentingan korban sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Keadilan restoratif berusaha untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, tetapi diskusi antara pelaku dan korban tidak diragukan lagi dapat mencapai hal tersebut. Mereka akan memutuskan metode penyelesaian kasus yang melayani kepentingan kedua belah pihak.³⁸ Secara teori, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di luar pengadilan termasuk para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan terhadap korban (dan keluarganya). Dalam *restorative justice*, sengketa hukum antara pelaku dan korban tindak pidana dapat diselesaikan jika para pihak telah mencapai kesepakatan atau kesepakatan yang memungkinkan pelaku untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dengan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.³⁹

³⁸ H. Siswanto Sunarso, 2014, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 157

³⁹ Zevanya Simanungkalit, 2016, Skripsi: "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas" (Makassar: UNHAS), hlm. 16

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Islam

Pencurian menurut syara' adalah pengambilan yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan dari tempat simpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil tersebut. Menurut Awdah, pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya, misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. maka, disini orang yang mengambil harta secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian. Alasannya adalah hadist Rasulullah SAW yang menegaskan: "Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet" (H.R Ahmad).

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa hukuman untuk pencopetan adalah ta'zir dan hukuman bagi pencuri yang terang-terangan maka dihukum dengan memotong tangan atau qisas, Di dalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman ta'zir. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud terdiri atas dua hal : pencurian kecil (sariqah sugra) dan pencurian besar (sariqah kubra) dan pencurian yang hukumannya takzir.

Dan untuk hukuman bagi pencurian yang bernilai satu nisab curian maka sanksi hukum bagi pencuri diatur dalam QS. Al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ
دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Juga dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, Artinya:“Nabi Muhammad shallallahualaihi wasallam memotong (tangan) pencuri (yang mencuri harta) sebanyak empat dinar atau lebih.” (HR. Muslim no. 1684) Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya

a. Pencurian yang hukumannya hudud adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (kecil) dan pencurian berat (besar). Dan dalam pencurian yang hukumannya had ini memperhatikan unsur-unsur seperti

mengambil secara sembunyi-sembunyi, Unsur benda yang diambil berupa harta, Unsur benda yang diambil adalah hak orang lain dan Adanya niat yang melawan hukum.

b. Pencurian yang hukumnya *ta'zir*. artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.⁴⁰ Dan *ta'zir* dilakukan bila :

a) Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.

b) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.

c) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.

Dan dalam hukuman *ta'zir* ini diberlakukan bila pencurian yang tak memenuhi syarat atau adanya subhat selain itu juga pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya tanpa kerelaannya dan tanpa unsur kekerasan.

Bila pencurian dilakuakn karena terpaksa atau diancam orang lain maka mencurian itu tak dikenakan hukuman,dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal xii.

Artinya ;

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”



BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Gayamsari Semarang

Perkara pidana tak hanya dilakukan di pengadilan melainkan ada yang namanya *Restorative Justice*. Ini adalah jenis penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang berfokus pada pemulihan semula daripada pembalasan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AKP Mashuda, SH., M.H. diberlakukannya *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan mulai Tahun 2021 dan ada 8 polsek yang menerapkan hal tersebut di Semarang mulai dari Polsek Kalibanteng, Polsek Gayamsari, Polsek Semarang Tengah, Polsek Semarang selatan, Polsek Candisari, Polsek Gajah Mungkur, Polsek Semarang Utara dan Polsek Semarang Timur.⁴¹

Keberadaan *restorative justice* menjadi angin segar bagi pencari keadilan dalam kasus tindak pidana ringan. *Restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku dan masyarakat terdampak tindak pidana tersebut. Prosedur *restorative justice* menitikberatkan pada

⁴¹ Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan AKP Mashuda sebagai Kanit Reskrim Polsek Gayamsari Tanggal 19 Juli 2023 Jam 13.20

pidana diubah menjadi dialog dan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan korban dan pelaku. *Restorative justice* ini bermakna keadilan yang merestorasi.

Polsek di Semarang yang menerapkan konsep *restorative justice* ini tergolong sedikit dan merupakan hal yang baru, Salah satu tindak pidana yang sering ditangani oleh Polsek Gayamsari melalui *restorative justice* ialah pencurian ringan, Menurut AKP Mashadi, SH.,M.H. sebagai Kanit Reskrim mengatakan bahwa menggunakan ketika menggunakan sistem ini harus bisa mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban beserta dampaknya bagi masyarakat. Karena hasil dari *restorative justice* ini menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan menjadi pilihan cepat dalam mengatasi tindak pidana ringan tanpa masuk kedalam pengadilan.⁴²

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas legitimitas dalam bentuk kearifan lokal. Beberapa hal yang menjadi alasan diberlakukannya *Restorative Justice* apabila :

⁴² Ibid

1. Pihak Kepolisian harus mengetahui motif pelaku melakukan hal tersebut entah karena kondisi ekonomi, kelalaian korban atau memang memiliki niat jahat dan juga pelaku harus bisa memberi keyakinan bahwa tidak akan mengulangi tindak pidana itu lagi maka hal ini polisi bisa membina pelaku dan pelaku mampu bertanggung jawab atas kerugian korban serta meminta maaf kepada korban sebagai bentuk kooperatif pelaku terhadap kepolisian dan sebagai warga yang menjunjung nilai keadilan
2. Pihak Korban harus mau bekerja sama dengan kepolisian apabila ingin mendapatkan pertanggung jawaban atas pelaku, dan tidak ada unsur paksaan didalamnya. Selain itu korban harus mampu lapang dada untuk memaafkan pelaku atas perbuatannya dan lebih mementingkan unsur keadilannya.
3. *Restorative justice* tidak sembarangan dapat digunakan karena dalam hal ini hanya kasus ringan yang mampu polisi bantu dengan proses yang lama tidak dengan kasus kasus pidana yang berat.

Tujuan utama penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yaitu untuk merekondisi keadaan layaknya keadaan sebelum terjadi kejahatan. Hal ini dikarenakan keadaan dapat berubah dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan peran dari hukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan melindungi hak-hak dari korban, keuntungan melaksanakan *restorative*

justice ini adalah dengan dapat membantu masyarakat cepat menyelesaikan masalahnya, menghemat uang dan waktu agar tidak menyelesaikan perkara langsung ke pengadilan karena memiliki biaya yang tinggi yang tidak akan sebanding dengan kerugian akibat tindak pidana ringan tersebut, sehingga pihak pengadilan dapat berfokus menangani kasus yang lebih serius.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Kanit Reskrim Mashadi, SH.,M.H. selaku bagian dari Reskrim Gayamsari, Bahwa selama 3 Tahun terakhir mulai dari 2021, 2022 dan 2023(sampai bulan juni) jumlah Laporan Polisi yang masuk dan diterima oleh Polsek Gayamsari sebanyak 56 (lima puluh enam) kasus, yang terperinci dibawah tabel ini

Tabel 1 Data Jumlah Laporan Polisi (LP) yang ditangani dengan Restorative Justice di Polsek Gayamsari Semarang Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Jumlah Laporan Polisi
2021	15
2022	25
2023(Juli)	16
Total	56

Sumber: Polsek Gayamsari2023

Dari Tabel 1 dijelaskan bahwa data kepolisian tiap tahunnya naik dari 15 kasus yang ditangani dengan RJ di tahun 2021 lalu naik menjadi 25 kasus

⁴³ Ibid

yang ditangani dengan *restorative justice* di tahun 2022, Di tahun 2023 hanya 16 kasus karena baru sampai bulan Juli ini.

Tabel 2 Jenis Tindak Pidana Yang dilaporkan di Polsek Gayamsari Semarang Pada Tahun 2022/2023

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Laporan Polisi
Penganiayaan	18
Pencurian	5
Pengroyokan	11
Penggelapan	2
Penipuan	1
KDRT	1
Pengancaman	1
Jumlah	39

Sumber : Polsek 2023

Dari Tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi di masyarakat mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kasus tindak pidana yang sering terjadi adalah Penganiayaan dan Pengroyokan disusul dengan pencurian, hal tersebut terjadi karena memang pencurian sangat mudah dijumpai di dalam masyarakat, adapun beberapa pencurian di golongan menjadi berikut

Tabel 3 Jenis Tindak Pencurian Tahun 2023

Jenis Pencurian	Jumlah Laporan Kepolisian
-----------------	---------------------------

Pencurian Biasa	1
Pencurian Ringan	3
Pencurian Dengan Pemberat	0
Pencurian Dengan Kekerasan	0
Pencurian di Ruang Lingkup Keluarga	0
Total	4

Sumber : Polsek Gayamsari 2023

Data Tabel 3 terdapat 4 kasus pencurian di Polsek Gayamsari Semarang melakukan proses *restorative justice* dari 16 kasus *Restorative justice* pada tahun 2023 ini mulai dari penganiayaan, Pencurian, Pengroyokan, Penggelapan dan Penipuan. Khusus pencurian terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni:

1. Pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362;
2. Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363;
3. Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364;
4. Pencurian dengan adanya unsur kekerasan yang diatur dalam Pasal 365;
5. dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367.

Tindak pidana pencurian termasuk kedalam delik biasa, bukan delik aduan, kecuali pencurian dalam keluarga. Delik biasa mempunyai arti bahwa suatu tindak pidana dapat diproses walaupun tidak ada

persetujuan ataupun aduan dari korban, apabila ada aduan dari si korban, kemudian korban sudah mencabut laporannya, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku akan tetap berjalan. Lain halnya dengan delik biasa, delik aduan mempunyai arti bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat diproses karena adanya pengaduan dari korban, Dari beberapa jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP diatas, peneliti tertarik pada pencurian ringan karena penegakan hukum terhadap pencurian ringan berbeda dari pencurian lainnya, jika pencurian lainnya mengikuti alur proses penegakan hukum menurut KUHP, maka pencurian ringan lebih mengarah pada asas *restorative justice* atau keadilan restoratif

Marian Liebmann, memberikan beberapa rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan;
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut dimasa datang;
6. Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku⁴⁴

⁴⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25

Adapun alur *restorative justice* yang berlaku sebagai berikut⁴⁵

1. Laporan dan Pengaduan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian ringan. Dari Pelapor yang melaporkan suatu dugaan tindak pidana ke SPKT dan diteruskan penyidik untuk dapat menindak lanjuti adanya suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat. laporan atau pengaduan inilah dapat berupa suatu dugaan tindak pidana. Dan dijelaskan pada Pasal 1 butir (24) , penyidik wajib menerima laporan dan laporan ini harus ditandatangani pengadu dan penyidik, apabila pelapor tidak bisa menulis maka akan diberi keterangan penyidik.

2. Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah itu maka penyidik diberi Surat ini dibuat resmi oleh penyidik yang diberikan kepada bawahannya dalam suatu instansi untuk melaksanakan tugas tertentu, surat ini menjadi dasar penugasan resmi sehingga membuat aman dimata hukum dan dijalankan sesuai dengan prosedur dalam suatu kasus pencurian

Pasal 2A (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan

⁴⁵ Wawancara bersama AIPDA HARIYANTO SH sebagai Anggota Reskrim. Pada tanggal 24 Juli 2023

- paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Setelah surat SPDP dibuat maka ditujukan kepada kepala kejaksaan bahwa penyidikan dimulai dan SPDP Dikirim paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, Setelah diterbitkan Sprindik selanjutnya yaitu dibuat SPDP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) Perkap 6/2019. SPDP tersebut dikirimkan kepada jaksa penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Sprindik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Perkap 6/2019. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) Perkap 6/2019 SPDP sekurang-kurangnya memuat :

- “a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- c. identitas tersangka; dan
- d. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.”

3. Penyidikan TKP

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

4. Gelar Perkara

Setelah dilakukan penyelidikan maka akan dilakukan gelar perkara yang berfungsi menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti. Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- a) evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
- b) mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya

percepatan penyelesaian penyidikan;

- c) menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d) memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e) memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f) memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
- g) mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan

dan dilakukan gelar perkara pada akhir penyidikan guna :

- a) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan
- b) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan
- c) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti
- d) Penyempurnaan berkas perkara
- e) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan
- f) Pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)

5. Pemeriksaan BAP saksi dan BAP tersangka

BAP terhadap saksi dibuat dengan cara mengumpulkan saksi guna mencari keterangan dan informasi karena berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan penyidik memiliki kewenangan dalam memanggil saksi untuk didengar. Jika menolak panggilan sebagai saksi maka dianggap sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan diatur di dalam Pasal 224 Ayat (1):

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Tetapi jika saksi takut karena diancam maka langkah pertama, si korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan si saksi kepada polisi penyidik agar kepada yang bersangkutan diberi perlindungan hukum. Selain itu, ini penting juga dilakukan agar polisi menindak pelaku jika ada tindak pidana pengancaman. Atau bisa melaporkan ke LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

BAP pelaku dibuat polisi yang berisi tentang apa yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri dan ditinjau dari alat bukti, dan perlu diketahui bahwasannya BAP ini memiliki kekuatan yang bersifat bebas dan BAP tersangka/pelaku ini dibuat guna menetapkan pelaku oleh penyidik berdasarkan urutan sebelumnya. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa

tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

1. Penunjukan penyidik pemeriksa
2. Persiapan bahan-bahan
3. Persiapan tempat pemeriksaan
4. Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajar-wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 50-65 KUHAP. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- a. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- b. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/ penyidik untuk dibawa kepadanya.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan terkait telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

6. Penangkapan, Penahanan, Penggledahan dan Penyitaan

Apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti

permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Setelah itu maka penyidik bertujuan pula untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Penahanan menurut Pasal 1 butir (21) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka dan wewenangnya diatur didalam Pasal 24 KUHAP

setelah dilakukan penahanan maka dilakukanlah penggeledahan dan Wewenang penggeledahan diatur di dalam Pasal 32 KUHAP

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Setelah dilakukan penggeledahan maka penyidik bisa melakukan penyitaan untuk mengamankan barang yang sudah dicuri, dijelaskan

dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP bahwa :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

7. Laporan hasil Penyelidikan

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Tindak Pidana Pasal 13 ayat (2) dan (3), penyidik wajib memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang telah memberi perintah. Laporan tertulis harus disampaikan selambat-lambatnya dua hari setelah laporan lisan atau tertulis atas temuan investigasi lini. Laporan investigasi sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal, lokasi, kegiatan, temuan, tantangan, pandangan, dan rekomendasi.

8. Musyawarah

Musyawarah dilakukan antara korban dan pelaku oleh polisi didukung dengan keluarga pelaku serta tokoh masyarakat. Didalam fase ini kedua pihak akan dilakukan musyawarah untuk mewujudkan keadilan guna menuruti keinginan korban untuk mendapat ganti rugi baik materill maupun imaterill secara wajar bisa atau tidak pihak pelaku menuruti kemauan korban. Setelah semua selesai maka akan dibuatkan surat perdamaian kedua belah pihak yang terdapat tanda tangan kedua belah pihak dan hasil kesepakatan bersama.

9. Penghentian Kasus Dengan Pencabutan Laporan

Diatur dalam KUHP pasal 75 menetapkan ketentuan bahwa pelapor diperkenankan mencabut laporannya dalam jangka waktu 3 bulan, setelah laporan dibuat. Jadi sebelum lewat batas waktu 3 bulan tersebut, korban bisa membatalkan tuntutan perkara tersebut, Pasal 75 KUHP hanya dapat digunakan untuk menghukum tindak pidana yang diadakan; akibatnya, jika pengaduan dicabut, maka prosedur hukum yang ada akan berakhir. Pelaksanaan pembatalan pengaduan dapat dilakukan melalui tahap penyidikan, peninjauan kembali berkas perkara (Pra Penuntutan), dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Jika pengaduan dicabut, penuntutan akan dibatalkan berdasarkan hukum. Agar tidak ada penuntutan, pengaduan harus ditarik kembali terhadap kejahatan pengaduan.

10. Penghentian Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya

berkasannya perkaranya saja. Berdasarkan Pasal 76 Perkap No. 14 tahun 2012, penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Demi hukum

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terdapat kasus pencurian ringan berdasar tahun 2023 ini yang penyelesaiannya menggunakan RJ(*Restorative Justice*) oleh Polsek Gayamsari. Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/05/II/2023/SEKGYSR/RESTBS/SMG/POLDAJATENG.

pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar jam 12.00 WIB pelaku berisial MD mengambil HP OPPO A16 ketika korban DV lengah dan menggeletakkan hpnya saat bekerja di PT JAVA PRIMA ABADI, pelaku adalah rekan kerja korban, pelaku sudah mengamati hp yang telah ditinggal saudari DV ketika kerja, ketika lengah hp saudari DV diambil, perbuatan pelaku diketahui setelah saudara DV meminta petugas mengecek CCTV yang ada, setelah itu pelaku diamankan dan diserahkan ke Polsek Gayamsari. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik menemukan 2 alat bukti yang berupa keterangan tersangka, keterangan saksi dan bukti petunjuk yang pasti sehingga membuat pelaku MD dipidana dengan Pasal 364 KUHP. Pasal KUHP berbunyi :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan

dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.”

Maka terpenuhi hal sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain
3. Unsur Dengan Maksud Melawan Hukum
4. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah

Setelah itu terpenuhi unsur-unsur tersebut dan alat bukti yang sudah terpenuhi sejumlah 2 (dua), maka Polsek Gayamsari mempertemukan kebelah dua belah pihak untuk diadakan RJ (*restorative justice*). Dan hasil dari pertemuan tersebut kedua belah pihak mau untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses *restorative justice*, setelah itu terjadilah keputusan yang disetujui bersama dan akan dilakukan perhentian penyelidikan. Hasil dari *restorative justice* yang disepakati bersama berupa, pelaku meminta maaf kepada DV di Polres pada 23 Desember 2022, pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, pelaku menyesal dan mengembalikan barang yang dicurinya.

Setelah dilakukannya hal tersebut maka pihak korban mencabut laporan terhadap MD dan melengkapi berkas administrasi untuk menghentikan penyelidikan dan polisi mengeluarkan surat agar dihentikan penyelidikan tetapi tetap akan ditindaklanjuti oleh penyidik hingga perkara ini selesai. Pihak Polsek Gayamsari juga mampu menjembatani perkara

tindak pidana ringan agar tidak masuk ke pengadilan dan cara ini lebih efektif dan mampu menciptakan keadilan tanpa biaya dan usaha lebih, dari pihak penyidikpun tetap dapat menjalankan tugasnya sesuai apa yang diatur didalam KUHAP dan tindak pidana pencurian ringan ini dapat dihentikan dengan Surat SP3.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* menimbulkan akibat hukum berupa penghentian penyidikan terhadap status pelaku tindak pidana sepanjang memenuhi syarat materiil dan formil dan dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana, Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Manfaat dari perlakuan ini semua adalah masyarakat dapat ikut paham dan tahu terdapat upaya yang lebih mudah daripada harus masuk kedalam pengadilan

B. Hambatan dan Solusi dalam Melaksanakan *Restorative Justice* oleh Polsek Gayamsari

1. Hambatan-hambatan Polsek Gayamsari dalam melaksanakan proses *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan

Sebagai fasilitator dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan cara damai berlandaskan cita-cita

keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, renungan, dan nilai-nilai moral lainnya, polisi berperan penting dalam penyelesaian perkara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa polisi mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan jabatan tersebut. Kendala adalah hal-hal yang membuat suatu proses lebih sulit untuk diselesaikan, menyebabkannya memakan waktu lebih lama, atau mengakibatkan hasil yang tidak memuaskan.

Dalam proses pelaksanaan proses *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan terkadang mendapat beberapa kendala, beberapa hambatan-hambatannya antara lain :

1. Pihak korban tidak terima dengan apa yang telah dilakukan pelaku sehingga memilih untuk tidak memaafkannya;
2. Pencuri yang berdomisili di kota lain;
3. Pencuri yang berhasil mengelabui korban dan berhasil lari.;
4. Pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam membantu kepolisian untuk membantu menyelesaikan perkara melalui cara damai karena stigma negatif yang berkembang terhadap polisi.;
5. Sarana dan Prasarana, dan susahnya dalam mendapatkan kesepakatan waktu yang berdampak pada penyelesaian kasus yang lama;
6. Sulitnya menyepakati perdamaian karena dari pihak korban memberikan syarat perdamaian yang tidak masuk akal;
7. Pihak Pelaku yang merasa benar dan terus meminta keringanan dari pihak korban;

8. Pengetahuan masyarakat yang kurang peduli dan memilih tidak melapor;

Hal-hal diatas sering terjadi karena masyarakat masih minim pengetahuan dan kesadaran akan hukum yang berlaku, seharusnya pelaku sadar penuh bahwa tindakannya adalah pelanggaran hukum dan masyarakat juga harus tahu bahwa ketika ada perbuatan pelanggaran tindak pidana harus melapor untuk menciptakan keadilan bersama dan kenyamanan yang menajadi cita-cita tetapi kebanyakan dari mereka lebih memilih menghindar karena menurut mereka hal tersebut terkesan susah.

2. Solusi yang dilakukan Polsek Gayamsari dalam melaksanakan proses *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan

Jika ada hambatan maka juga ada upaya yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam penerapan *restorative justice* ini untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan.

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan prakarsa kepolisian yang berupaya mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal. Upaya ini bertujuan untuk secara proaktif menghentikan situasi yang mungkin berkembang menjadi kejahatan. Misalnya, polisi mungkin memantau lingkungan yang rawan kejahatan. Selain itu, ini dapat menjangkau dan melibatkan lingkungan sekitar. Fungsi pembinaan masyarakat (binmas) melakukan

tindakan tersebut, misalnya dengan melakukan operasi sosialisasi yang menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan oleh kepolisian dengan mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan menghukum pelaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini, berikut adalah upaya Polsek Gayamsari dalam menghadapi kasus tindak pidana pencurian ringan yang sudah terjadi

1. Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*, pihak pelaku dan korban ditengahi oleh kepolisian dan dapat menjadi tim netral supaya objektif dan yang memberi saran agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara damai.
2. Polisi harus bisa menimbang keputusan yang diinginkan korban dan yang akan diterima pelaku, apakah sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kedua belah pihak merasa hal itu adil.
3. Melakukan kinerja yang nyata sehingga masyarakat tidak memiliki trust issue terhadap polisi, agar mempermudah penyelesaian kasus apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana, polisi juga bisa memberi pengetahuan bagi masyarakat bahwa didalam alur penyelesaian kasus ringan terdapat upaya *restorative justice* yang lebih efisien

4. Polisi melindungi agar kegiatan *restorative justice* ini berjalan sesuai dengan prosedur dan melindungi dari oknum yang berusaha memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi

Proses *Restorative Justice* ini polisi berperan sebagai mediator netral untuk membantu penyelesaian damai antara pelaku dan korban. Polisi harus mempertimbangkan keinginan korban dan penerimaan pelaku sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Kinerja polisi yang nyata meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap metode ini, sementara itu polisi juga harus melindungi proses dari penyalahgunaan oleh oknum tertentu. *Restorative justice* dapat mencapai keadilan dan memperbaiki hubungan sosial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian ringan di Polsek Gayamsari dimulai dari Laporan di SPKT selanjutnya akan dikeluarkan surat perintah agar diberlakukan penyidikan di lapangan dan setelah itu maka akan dilakukan penyidikan langsung ke lapangan, setelah mendapatkan beberapa bukti maka akan dilakukan gelar perkara untuk mendapatkan titik terang, setelah itu pemeriksaan BAP tersangka dan BAP saksi untuk mendapatkan kecocokan, polisi juga mendapatkan wewenang untuk melakukan pengeledahan hingga penyitaan, membuat laporan hasil penyidikan, mempertemukan kedua belah pihak, pencabutan laporan kepolisian dan diakhiri pengeluaran surat penghentian penyidikan
2. Kendala-Kendal yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara hukum melalui pendekatan *restorative justice* yakni :
 - (a) pihak korban yang tak terima dengan apa yang telah dilakukan pelaku dan memilih tak memaafkan;
 - (b) pelaku yang sudah melarikan diri;
 - (c) pelaku yang berdomisili di kota lain;

- (d) pengetahuan masyarakat yang minim dalam membantu kepolisian dan berasumsi negatif tentang polisi;
- (e) sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- (f) syarat yang tak masuk akal dari korban;
- (g) pihak pelaku yang merasa benar dan masyarakat yang memilih diam daripada melapor.

Adapun upaya yang bisa dilakukan pihak kepolisian baik preventif maupun represif, seperti polisi siap sedia sepanjang waktu untuk berpatroli menjaga keamanan dan memberi sosialisasi apa itu *restorative justice*, dan upaya represif yang bisa diterapkan ialah polisi harus bisa menjadi penengah yang baik bagi kedua belah pihak, dapat bersikap objektif dan bisa memberi saran yang adil bagi kedua belah pihak, membuktikan ke masyarakat bahwa polisi memiliki tugas yang mulia dan membantu menyelesaikan perkara an melindungi kegiatan *restorative justice* ini agar tak dimanfaatkan oleh oknum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mensosialisasikan apa itu *restorative justice* dan memberi pengetahuan bahwasannya *restorative justice* merupakan upaya yang lebih efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, selain itu bisa melakukan hal seperti:

- a) Melibatkan mediator atau penasihat hukum yang dapat membantu mengelola konflik dan mencari solusi terbaik.
- b) Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprindik) yang akan membantu kepolisian di daerah lain untuk menangkap pelaku.
- c) Koordinasi dan kolaborasi antara kepolisian dari berbagai wilayah untuk menangkap pelaku
- d) Lakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi tentang peran kepolisian dalam menegakkan keadilan dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi.
- e) Kolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga non-pemerintah untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana
- f) Mendengarkan dan memahami kebutuhan serta perspektif korban.
- g) Lakukan kampanye edukasi tentang pentingnya akuntabilitas dan konsekuensi dari tindakan kriminal..

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan *restorative justice* ini , masyarakat harus paham bahwa hal ini diatur didalam hukum positif di Indonesia dan hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan bersama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asas-Asas Hukum Pidana*, 2012, Cet Ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Eva Achjani Ulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung
- Siswanto Sunarso, 2014, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta
- Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2019, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, 2011, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung
- Moeljatno, 2017, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Nana Sudjana, 2012, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- Soedarto ,2018, *Hukum Pidana 1Edisi Revisi* , Yayasan Sudarto, Semarang

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2009

C. Jurnal dan Karya tulis ilmiah

Ardian Syahputra, 2020, Skripsi Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan, Universitas Malikusaleh, Aceh

Dani Diyaulhaq, 2022, "Pembaharuan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum UIN* Vol 2, No 1 2022

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2)

Maulidya, Anita, 2018, *Berpikir Dan Problem Solving, Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* (dalam bahasa Inggris) UIN

Miriam Liebman, 2017, "Restorative justice: How It Works", Jessica Kingsley Publishers, London

Syafitri, Irmayani, 2020, *Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis*. nesabamedia.com.

Zevanya Simanungkalit, 2016, Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas” (Makassar: UNHAS)


D. Lain-lain

Polrestabes, 2022, LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI GANGGUAN KRIMINAL KOTA SEMRANAG TAHUN, Semarang

Polsek Gayamsari, 2022-2023, Data Laporan Polisi Polsek Gayamsari, Semarang

Syaibani, R. 2012. Studi Kepustakaan, (Online)

Wawancara Bersama AIPDA Hariyanto S.H dan Kanit Mashadi SH., M.H.



**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI POLSEK
GAYAMSARI)**

***ANALYSIS OF RESTORATIVE JUSTICE SETTLEMENT FOR MIDDLE
CRIMINAL THEFT THROUGH RESTORATIVE JUSTICE (CASE STUDY
AT GAYAMSARI POLICE POLICE)***

¹Dimas Tirtana Antares dan ²Andi Aina Ilmih

¹Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Email : dimastirtanaantares@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Email : andiaina@unissula.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan perilaku manusia berdasarkan hukum ada 2 beberapa mengikuti norma yang berlaku, dan yang lain bertentangan dengannya. Meluasnya kasus pencurian menunjukkan bahwa meskipun kejahatan tidak dapat diberantas, mereka dapat dikurangi. Salah satu kejahatan yang banyak beredar adalah pencurian ringan di wilayah Gayamsari, dalam hal ini Lembaga kepolisian resort Gayamsari bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan bermasyarakat agar supaya memperoleh keamanan, Dalam tindak pidana sendiri, berdasarkan dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana tetapi untuk mempercepat penyelesaian pidana yang sifatnya ringan seperti pencurian ringan ini polisi menggunakan *Alternate Dispute Resolution* (ADR) atau pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui cara alternatif selain proses hukum atau non-litigasi dengan melalui upaya perdamaian, adapun keadilan restorasi ini dilakukan setelah diterbitkannya laporan penyelidikan dan setelah itu maka bisa dilakukan proses dengan musyawarah untuk menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak, namun ada beberapa hambatan yang terjadi seperti pihak korban yang tak terima dengan

apa yang telah dilakukan pelaku dan memilih tak memaafkan hingga pihak pelaku yang merasa benar dan masyarakat yang memilih diam daripada melapor.

Kata Kunci : Restorative Justice, Kepolisian, Pencurian Ringan

ABSTRACT

The development of human behavior based on the law there are 2, some follow the norms that apply, and others are contrary to it. The prevalence of theft cases shows that although crimes cannot be eradicated, they can be reduced. One of the crimes that is widely circulated is petty theft in the Gayamsari area, in this case the Gayamsari resort police agency is responsible for protecting and maintaining the social environment in order to obtain security. In the crime itself, based on the criminal procedure law and other laws and regulations, the police are responsible for investigating and investigating all criminal acts but to expedite the resolution of minor crimes such as minor theft the police use an Alternate Dispute Resolution (ADR) or a restorative justice approach that aims to resolve social problems through alternative means other than the legal process or non-litigation through peace efforts, while restoration justice is carried out after the publication of the investigation report and after that a deliberation process can be carried out to uphold justice for both parties, but there are several obstacles that occur such as the victim who does not accept what the perpetrator has done and choose not to forgive until the perpetrators feel right and the public chooses to remain silent rather than reporting.

Keywords: Restorative Justice, Police, Minor Theft

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan bermasyarakat agar supaya memperoleh keamanan, menajaganya supaya tertib, memberi pengayoman, pelayanan, dan perlindungan hukum. Dengan kata lain, lembaga kepolisian memiliki otoritas untuk menegakkan hukum dengan memulai proses hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran.

Dalam tindak pidana sendiri, berdasarkan dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana. hal ini diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 14 Ayat (1) huruf g selain itu diatur juga di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP bahwasannya Polisi menduduki posisi berupa kekuasaan umum menangani kriminal di seluruh wilayah negara Republik Indonesia salah satu perwujudannya adalah dengan memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyelidik dalam tindak pidana, dapat dikaitkan bahwasannya polisi memiliki peranan penting dalam menangani suatu tindak pidana dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dengan begitu suatu kejahatan yang menjadi suatu ancaman yang nyata bagi masyarakat akan hilang dan menciptakan kondisi yang aman.

Setelah tahap penyidikan yang diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan penuntutan oleh penuntut umum dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan putusan hakim. Namun, penegakan hukum dalam situasi pencurian kecil cenderung lebih dekat dengan filosofi Keadilan Restoratif (juga dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa). Untuk menemukan penyelesaian yang adil dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarganya, dan pihak terkait lainnya, keadilan restoratif lebih menekankan pada pembangunan kembali status quo daripada menuntut retribusi. Dengan menggunakan strategi penyelesaian sengketa alternatif (ADR) ini, perselisihan diselesaikan di luar pengadilan (bukan melalui litigasi)..⁴⁶

Alternate Dispute Resolution (ADR) adalah pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui cara alternatif selain proses hukum atau non-litigasi dengan melalui upaya perdamaian. Salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif yaitu dengan menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi

Proses keadilan restoratif ini dilakukan karena mencari korban dan pelaku merasa proses ini lebih mudah dan tidak mengeluarkan biaya lebih, berbeda jika kasus ini sudah masuk kedalam pengadilan yang prosesnya membutuhkan waktu dan bertahap, pada pelaksanaannya keadilan restorasi ditegakkan untuk mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana ringan termasuk pencurian ringan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* Di Polsek Gayamsari?
2. Apa Hambatan Dan Solusi Dalam Melaksanakan Peranan Kepolisian

⁴⁶ Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>

Untuk Melaksanakan Penegakkan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Di Polsek Gayamsari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui mekanisme *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi polsek gayamsari dalam menegakkan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice*

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan disini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan melakukan penelusuran literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷, dan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara *Restorative Justice* yang dilakukan Polsek Gayamsari.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini teknik perolehan data dilakukan dengan penelitian secara deskriptif dengan menggambarkan segala permasalahan dan solusi dari bagaimana proses Polsek Gayamsari dalam menangani tindak pidana pencurian kecil menggunakan proses *Restorative Justice*.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data sedetail dan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala lainnya, yang digunakan untuk mempertegas hipotesa agar membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam bentuk angka, bilangan maupun simbol.⁴⁸ Alasan penulis menggunakan jenis penelitian dekriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran dan penjabaran mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Polsek Gayamsari dalam menangani tindak pidana pencurian kecil menggunakan proses *Restorative Justice*.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 18.

⁴⁸ Nana Sudjana, 2012, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal. 64

C. Sumber Data

Data-data yang digunakan untuk melangsungkan penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data yang di dapat melalui yaitu wawancara langsung dengan responden, Data sekunder data yang di dapat melalui undang-undang dan peraturan atau aturan hukum yang ada, Data tersier data yang di dapat melalui buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Alat Pengumpulan Data

Sebagai sumber mencari informasi yang berkaitan dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data Studi Lapangan, Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen.

E. Analisis Data

Dalam penelitian, Meneliti hasil pengolahan data merupakan salah satu cara menganalisis data. Karena ingin memberikan rangkuman atau penjelasan tentang pokok bahasan dan tujuan penelitian serta hasil temuannya, penulis penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. dari data tertulis atau tindakan aktual responden, yang diselidiki dan dievaluasi dengan cermat. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menawarkan penjelasan faktual dan metodis tentang perincian, sifat, dan hubungan di antara fenomena yang diselidiki. Untuk membedakan satu kategori dari yang lain, peneliti mengatur data, mencoba untuk memahaminya, dan mengidentifikasi karakteristik masing-masing.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Gayamsari Semarang

Pada saat ini penyelesaian perkara pidana tak hanya dilakukan di pengadilan melainkan ada yang namanya *Restorative Justice*. Ini adalah jenis penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang berfokus pada pemulihan semula daripada pembalasan.

Keberadaan *restorative justice* menjadi angin segar bagi pencari keadilan dalam kasus tindak pidana ringan. *Restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku dan masyarakat terdampak tindak pidana tersebut. Prosedur *restorative justice* menitikberatkan pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan korban dan pelaku. *Restorative justice* ini bermakna keadilan yang direstorasi

Tugas Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum.

Dijelaskan bahwa data kepolisian tiap tahunnya naik dari 15 kasus yang ditangani dengan RJ di tahun 2021 lalu naik menjadi 25 kasus yang ditangani dengan *restorative justice* di tahun 2022, Di tahun 2023 hanya 16 kasus karena baru sampai bulan Juli ini.

Tahun	Jumlah Laporan Polisi
2021	15
2022	25
2023	16
Total	56

Adapun alur *restorative justice* yang berlaku sebagai berikut:

1. Laporan dan Pengaduan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian ringan. Dari Pelapor yang melaporkan suatu dugaan tindak pidana ke SPKT dan diteruskan penyidik untuk dapat menindak lanjuti adanya suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat. laporan atau pengaduan inilah dapat berupa suatu dugaan tindak pidana. Dan dijelaskan pada Pasal 1 butir (24) , penyidik wajib menerima laporan dan laporan ini harus ditandatangani pengadu dan penyidik, apabila pelapor tidak bisa menulis maka akan diberi keterangan penyidik.

2. Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah itu maka penyidik diberi Surat ini dibuat resmi oleh penyidik yang diberikan kepada bawahannya dalam suatu instansi untuk melaksanakan tugas tertentu, surat ini menjadi dasar penugasan resmi sehingga membuat aman dimata hukum dan dijalankan sesuai dengan prosedur dalam suatu kasus pencurian, Setelah surat SPDP dibuat maka ditujukan kepada kepala kejaksaan bahwa penyidikan dimulai dan SPDP Dikirim paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, Setelah diterbitkan Sprindik selanjutnya yaitu dibuat SPDP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) Perkap 6/2019. SPDP tersebut dikirimkan kepada jaksa penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Sprindik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Perkap 6/2019

3. Penyidikan TKP

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di

tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

4. Gelar Perkara

Setelah dilakukan penyelidikan maka akan dilakukan gelar perkara yang berfungsi menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti. Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
- b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
- g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan

5. Pemeriksaan BAP saksi dan BAP tersangka

BAP terhadap saksi dibuat dengan cara mengumpulkan saksi guna mencari keterangan dan informasi karena berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan penyidik memiliki kewenangan dalam memanggil saksi untuk didengar. Jika menolak panggilan sebagai saksi maka dianggap sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan diatur di dalam Pasal 224 Ayat (1)

Tetapi jika saksi takut karena diancam maka langkah pertama, si korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan si saksi kepada polisi penyidik agar kepada yang bersangkutan diberi perlindungan hukum. Selain itu, ini penting juga dilakukan agar polisi menindak pelaku jika ada tindak pidana pengancaman. Atau bisa melaporkan ke LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

BAP pelaku dibuat polisi yang berisi tentang apa yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri dan ditinjau dari alat bukti, dan perlu diketahui bahwasannya BAP ini memiliki kekuatan yang bersifat bebas dan BAP tersangka/pelaku ini dibuat guna menetapkan pelaku oleh penyidik berdasarkan urutan sebelumnya. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan

Apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Setelah itu maka penyidik bertujuan pula untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Penahanan menurut Pasal 1 butir (21) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka dan wewenangnya diatur didalam Pasal 24 KUHAP

setelah dilakukan penahanan maka dilakukanlah penggeledahan dan Wewenang penggeledahan diatur di dalam Pasal 32 KUHAP

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Setelah dilakukan penggeledahan maka penyidik bisa melakukan penyitaan untuk mengamankan barang yang sudah dicuri, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP bahwa :

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

7. Laporan hasil Penyidikan

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Tindak Pidana Pasal 13 ayat (2) dan (3), penyidik wajib memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang telah memberi perintah. Laporan tertulis harus disampaikan selambat-lambatnya dua hari setelah laporan lisan atau tertulis atas temuan investigasi lini. Laporan investigasi sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal, lokasi, kegiatan, temuan, tantangan, pandangan, dan rekomendasi

8. Musyawarah

Musyawarah dilakukan antara korban dan pelaku oleh polisi didukung dengan keluarga pelaku serta tokoh masyarakat. Didalam fase ini kedua pihak akan dilakukan musyawarah untuk mewujudkan keadilan guna menuruti keinginan korban untuk mendapat ganti rugi baik materil maupun imateril secara wajar bisa atau tidak pihak pelaku menuruti kemauan korban. Setelah semua selesai maka akan dibuatkan surat perdamaian kedua belah pihak yang terdapat tanda tangan kedua belah pihak dan hasil kesepakatan bersama.

9. Penghentian Kasus Dengan Pencabutan Laporan

Diatur dalam KUHP pasal 75 menetapkan ketentuan bahwa pelapor diperkenankan mencabut laporannya dalam jangka waktu 3 bulan, setelah laporan dibuat. Jadi sebelum lewat batas waktu 3 bulan tersebut, korban bisa membatalkan tuntutan perkara tersebut, Pasal 75 KUHP hanya dapat digunakan untuk menghukum tindak pidana yang diajukan; akibatnya, jika pengaduan dicabut, maka prosedur hukum yang ada akan berakhir. Pelaksanaan pembatalan pengaduan dapat dilakukan melalui tahap penyidikan, peninjauan kembali berkas perkara (Pra Penuntutan), dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Jika pengaduan dicabut, penuntutan akan dibatalkan berdasarkan hukum. Agar tidak ada penuntutan, pengaduan harus ditarik kembali terhadap kejahatan pengaduan.

10. Penghentian Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

D. Hambatan dan Solusi dalam Melaksanakan *Restorative Justice* oleh Polsek Gayamsari

1. Hambatan-hambatan Polsek Gayamsari dalam melaksanakan proses *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan

Dalam proses pelaksanaan proses *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan terkadang mendapat beberapa kendala, beberapa hambatan-hambatannya antara lain :

9. Pihak korban tidak terima dengan apa yang telah dilakukan pelaku sehingga memilih untuk tidak memaafkannya;
10. Pencuri yang berdomisili di kota lain;
11. Pencuri yang berhasil mengelabui korban dan berhasil lari.;
12. Pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam membantu kepolisian untuk membantu menyelesaikan perkara melalui cara damai karena stigma negatif yang berkembang terhadap polisi.;
13. Sarana dan Prasarana, dan susahny dalam mendapatkan kesepakatan waktu yang berdampak pada penyelesaian kasus yang lama;
14. Sulitnya menyepakati perdamaian karena dari pihak korban memberikan syarat perdamaian yang tidak masuk akal;
15. Pihak Pelaku yang merasa benar dan terus meminta keringanan dari pihak korban;
16. Pengetahuan masyarakat yang kurang peduli dan memilih tidak melapor;

3. Upaya yang dilakukan Polsek Gayamsari dalam melaksanakan proses *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan

Dalam proses pelaksanaan proses *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan terkadang mendapat beberapa kendala, beberapa hambatan-hambatannya antara lain :

a. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan prakarsa kepolisian yang berupaya mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal. Upaya ini bertujuan untuk secara proaktif menghentikan situasi yang mungkin berkembang menjadi kejahatan. Misalnya, polisi mungkin memantau lingkungan yang rawan kejahatan. Selain itu, ini dapat menjangkau dan melibatkan lingkungan sekitar. Fungsi pembinaan masyarakat (binmas) melakukan tindakan tersebut, misalnya dengan melakukan operasi sosialisasi yang menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan oleh kepolisian dengan mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan menghukum pelaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini, berikut adalah upaya Polsek Gayamsari dalam menghadapi kasus tindak pidana pencurian ringan yang sudah terjadi

5. Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*, pihak pelaku dan korban ditengahi oleh kepolisian dan dapat menjadi tim netral supaya objektif dan yang memberi saran agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara damai.

6. Polisi harus bisa menimbang keputusan yang diinginkan korban dan yang akan diterima pelaku, apakah sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kedua belah pihak merasa hal itu adil.
7. Melakukan kinerja yang nyata sehingga masyarakat tidak memiliki trust issue terhadap polisi, agar mempermudah penyelesaian kasus apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana, polisi juga bisa memberi pengetahuan bagi masyarakat bahwa didalam alur penyelesaian kasus ringan terdapat upaya *restorative justice* yang lebih efisien
8. Polisi melindungi agar kegiatan *restorative justice* ini berjalan sesuai dengan prosedur dan melindungi dari oknum yang berusaha memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi

IV. KESIMPULAN

3. Pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian ringan di Polsek Gayamsari dimulai dari Laporan di SPKT selanjutnya akan dikeluarkan surat perintah agar diberlakukan penyidikan di lapangan dan setelah itu maka akan dilakukan penyidikan langsung ke lapangan, setelah mendapatkan beberapa bukti maka akan dilakukan gelar perkara untuk mendapatkan titik terang, setelah itu pemeriksaan BAP tersangka dan BAP saksi untuk mendapatkan kecocokan, polisi juga mendapatkan wewenang untuk melakukan penggeledahan hingga penyitaan, membuat laporan hasil penyidikan, mempertemukan kedua belah pihak, pencabutan laporan kepolisian dan diakhiri pengeluaran surat penghentian penyidikan
4. Kendala-Kendal yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara hukum melalui pendekatan *restorative justice* yakni :
 - (h) pihak korban yang tak terima dengan apa yang telah dilakukan pelaku dan memilih tak memaafkan;
 - (i) pelaku yang sudah melarikan diri;
 - (j) pelaku yang berdomisili di kota lain;
 - (k) pengetahuan masyarakat yang minim dalam membantu kepolisian dan berasumsi negatif tentang polisi;
 - (l) sarana dan prasarana yang kurang memadai;
 - (m) syarat yang tak masuk akal dari korban;
 - (n) pihak pelaku yang mearasa benar dan masyarakat yang memilih diam daripada melapor.

Adapun upaya yang bisa dilakukan pihak kepolisian baik prefentif maupun represif, seperti polisi siap sedia sepanjang waktu untuk berpatroli menjaga keamanan dan memberi sosialisasi apa itu *restorative justice*, dan upaya represif yang bisa diterapkan ialah polisi harus bisa menjadi penengah yang baik bagi kedua belah pihak, dapat bersikap objektif dan bisa memberi saran yang adil bagi keduabelah pihak, membuktikan ke masyarakat bahwa polisi memiliki tugas yang mulia dan membantu

menyelesaikan perkara an melindungi kegiatan *restorative justice* ini agar tak dimanfaatkan oleh oknum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul “ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI POLSEK GAYAMSARI)” Penyusunan jurnal i ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali R, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2018, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakrta
- Asas-Asas Hukum Pidana, 2012, Cet Ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung
- Eva Achjani Ulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung
- H. Siswanto Sunarso, 2014, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta
- H.Suryanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta
- Moeljatno, 2017, Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung
- Nana Sudjana, 2012, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2019, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang, 2011, Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amrico, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Media Grup
- Soedarto ,2018, Hukum Pidana 1Edisi Revisi , Yayasan Sudarto, Semarang
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Ardian Syahputra, 2020, ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN, Universitas Malikusaleh, Aceh

Dani Diyaulhaq, 2022, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, Jurnal Hukum Vol 2, No 1 2022

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2)

Maulidya, Anita, 2018, BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING, Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab (dalam bahasa Inggris)

Miriam Liebman, 2017, “Restorative justice: How It Works”, Jessica Kingsley Publishers, London

Syafitri, Irmayani, 2020, Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis. nesabamedia.com.

Zevanya Simanungkalit, 2016, Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas” (Makassar: UNHAS

